



PUTUSAN
Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : IRFAN JAYADI;
 - 2. Tempat lahir : Monjok - Kota Mataram;
 - 3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Februari 2000;
 - 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5. Kebangsaan : Indonesia;
 - 6. Tempat tinggal : Jalan Amir Hamzah, Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - 7. Agama : Islam;
 - 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa IRFAN JAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRFAN JAYADI selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. Laily Fadhilah nomor NIK : 5201014804970001;
- 1 (satu) handphone merk OPPO Type A54, warna hitam, Nomor Imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386;
- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO Type A54, warna hitam, Nomor Imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000144709727;
- 1 (satu) buah kartu pasien Rumah Sakit Biomedika atas nama Laily Fadhilah;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa Universitas Mataram atsa nama Laily Fadhilah;
- 1 (satu) buah SIM C 1626-9704-000454 atas nama Laily Fadhilah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Nopol DR 5781 HI tahun pembuatan 2012 warna violet silver No. rangka MH1JF7113CK212638. No mesin JF71E-1209514;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Nopol DR 5781 HI tahun pembuatan 2012 warna violet silver No. rangka MH1JF7113CK212638. No mesin JF71E-1209514;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Laily Fadhilah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA warna hitam tahun 2018 Nomor rangka MHJFZ126JK623677 No mesin JFZ1E-2638972;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA warna hitam tahun 2018 Nomor rangka MHJFZ126JK623677 No mesin JFZ1E-2638972;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rizky Ramdani;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-4843/Matar/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IRFAN JAYADI pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan raya Jaka Tawang Samping Dealer SPS motor Lingkungan Wanasare Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp. 475.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Laily Fadilah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sepulang dari bekerja saksi Laily Fadilah melintas di Jalan Jaka Tawang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5781 HI warna Violet Silver namun sesaat kemudian tiba – tiba datang terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DR 3812 EA warna hitam mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5781 HI warna Violet Silver yang digunakan saksi Laily Fadilah selanjutnya terdakwa menarik secara paksa 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, 1

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario dan kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp. 475.000,- yang digunakan oleh saksi Laily Fadilah sehingga saksi Laily Fadilah tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang digunakan tersebut dan saksi Laily Fadilah terjatuh bersama dengan sepeda motornya ke tanah, setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi Laily Fadilah selanjutnya terdakwa membawa tas milik saksi Laily Fadilah tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan meninggalkan saksi Laily Fadilah dengan posisi terjatuh di tanah;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario dan kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp. 475.000,- tanpa seijin saksi Laily Fadilah selaku pemilik barang;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Laily Fadilah mengalami luka pada bagian wajah, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kaki kanan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHP;

KEDUA

Bahwa terdakwa IRFAN JAYADI pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan raya Jaka Tawang Samping Dealer SPS motor Jalan Lingkungan Wanesare Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario dan kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp. 475.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Laily Fadilah, dengan maksud

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sepulang dari bekerja saksi Laily Fadilah melintas di Jalan Jaka Tawang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5781 HI warna Violet Silver namun sesaat kemudian tiba – tiba datang terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DR 3812 EA warna hitam mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5781 HI warna Violet Silver yang digunakan saksi Laily Fadilah selanjutnya terdakwa menarik secara paksa 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario dan kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp. 475.000,- yang digunakan oleh saksi Laily Fadilah sehingga saksi Laily Fadilah tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang digunakan tersebut dan saksi Laily Fadilah terjatuh bersama dengan sepeda motornya ke tanah, setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi Laily Fadilah selanjutnya terdakwa membawa tas milik saksi Laily Fadilah tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan meninggalkan saksi Laily Fadilah dengan posisi terjatuh di tanah;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario dan kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp. 475.000,- tanpa seijin saksi Laily Fadilah selaku pemilik barang;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Laily Fadilah mengalami luka pada bagian wajah, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kaki kanan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



1. Saksi LAILY FADHILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Raya Jaka Tawang samping Dealer SPS motor Lingkungan Wanasare, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Saksi kehilangan 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian awalnya Saksi pulang bekerja melintas di Jalan Jaka Tawang mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat memepet dan menarik secara paksa 1 (satu) buah tas yang Saksi bawa sampai terjatuh kemudian Terdakwa kabur membawa tas tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian wajah, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kaki kanan karena jatuh ke aspal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil tas Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi AMRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lingkungan Karang Sukun Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjangbretan 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie :

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



860650059776394, imie 2: 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi korban Laily Fadilah di pinggir Jalan raya Jaka Tawang Samping Dealer SPS motor Lingkungan Wanasare Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa identitas korban yaitu Saksi Laily Fadilah;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penjangbretan terhadap Saksi korban Laily Fadilah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penjangbretan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi YOFI KHAFAANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim gabungan yang diantaranya ada Saksi Amrullah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjangbretan 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2: 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Laily Fadilah di pinggir Jalan raya Jaka Tawang Samping Dealer SPS motor Lingkungan Wanasare Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penjangbretan terhadap Saksi korban Laily Fadilah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penjangbretan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi RIZKY RAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DR 3812 EA warna hitam;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan motor kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 di Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meminjam motor untuk melakukan kejahatan karena saat meminjam alasan Terdakwa untuk membeli minuman;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi SENIWATI ALIAS BULE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Terdakwa yang memungut sebuah dompet dan Saksi diminta untuk mengantarkan dompet tersebut kepada pemiliknya di sekitar Dasan Cermen;
- Bahwa Saksi membawa dompet tersebut kepada pemiliknya dan diberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengantarkan dompet tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penjangbretan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di pinggir Jalan raya Jaka Tawang Samping Dealer SPS motor Lingkungan Wanasare Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas perempuan merk MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Laily Fadilah;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Laily Fadilah melintas di Jalan Jaka Tawang mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat memepet korban dan menarik secara paksa 1 (satu) buah tas yang dibawa sampai korban terjatuh kemudian Terdakwa kabur membawa tas tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjangbretan adalah untuk menjual barang hasil jambret tersebut dan uangnya akan digunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penjangbretan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP an. Laily Fadilah nomor NIK : 5201014804970001;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54, warna hitam kristal, Nomor Imei I : 860650059776394, imei II : 860650059776386;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Nopol DR 5781 HI tahun pembuatan 2012 warna violet silver Nomor Rangka: MH1JF7113CK212638 Nomor Mesin: JF71E-1209514;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Nopol DR 5781 HI tahun pembuatan 2012 warna violet silver Nomor Rangka: MH1JF7113CK212638 Nomor Mesin: JF71E-1209514 atas nama STNK Ruwaidah;
- 1 (satu) buah SIM C 1626-9704-000454 atas nama Laily Fadilah;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa Universitas Mataram atas nama Laily Fadilah;
- 1 (satu) buah kartu pasien Rumah Sakit Biomedika atas nama Laily Fadilah;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000144709727;
- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO Type A54, warna hitam, Nomor Imei I: 860650059776394, imei II : 860650059776386;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA warna hitam tahun 2018 Nomor rangka MHJFZ126JK623677 Nomor mesin JFZ1E-2638972;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA warna hitam tahun 2018 Nomor rangka MHJFZ126JK623677 Nomor mesin JFZ1E-2638972 an. Rismayanti Alamat Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun RT/RW 003/060 Kelurahan Mataram Timur. Kecamatan Mataram. Kota Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di pinggir Jalan raya Jaka Tawang Samping Dealer SPS motor Lingkungan Wanasare, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi Laily Fadhilah pulang bekerja melintas di Jalan Jaka Tawang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5781 HI warna violet silver kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DR 3812 EA warna hitam memepet dan menarik secara paksa 1 (satu) buah tas perempuan merek MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi bawa sampai Saksi Laily Fadhilah terjatuh kemudian Terdakwa kabur membawa tas tersebut;
- Bahwa Saksi Laily Fadhilah mengalami luka pada bagian wajah, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kaki kanan karena jatuh ke aspal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil tas Saksi Laily Fadhilah sebagai pemiliknya;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjabretan adalah untuk menjual barang-barang yang diambil dan uangnya akan digunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah orang atau subjek hukum yang diajukan dan dihadapkan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **Irfan Jayadi** yang pada saat diperiksa di persidangan telah membenarkan bahwa identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subjek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara nyata dengan disengaja yang diarahkan pada suatu benda yang dilakukan dengan cara menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya lalu membawa dan/atau memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sendiri secara nyata. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”, dengan demikian perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di pinggir Jalan raya Jaka Tawang Samping Dealer SPS motor Lingkungan Wanasare, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Terdakwa mengambil 1

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(satu) buah tas perempuan merek MOSSDOOM warna krem milik Saksi Laily Fadhilah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal ketika Saksi Laily Fadhilah pulang bekerja melintas di Jalan Jaka Tawang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5781 HI warna violet silver kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DR 3812 EA warna hitam memepet dan menarik secara paksa 1 (satu) buah tas perempuan merek MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi bawa sampai Saksi Laily Fadhilah terjatuh kemudian Terdakwa kabur membawa tas tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Laily Fadhilah mengalami luka pada bagian wajah, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kaki kanan karena jatuh ke aspal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil tas Saksi Laily Fadhilah sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa akan menjual 3 (tiga) buah kursi bar yang diambil dari rumah Saksi Linda Kamalia;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjabretan adalah untuk menjual barang-barang yang diambil dan uangnya akan digunakan untuk membeli minuman;

Menimbang bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa tas perempuan merek MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie: 860650059776394, imie 2: 860650059776386 adalah termasuk pengertian barang karena mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa kabur tas berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie: 860650059776394, imie 2: 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C,

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi Laily Fadhilah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Laily Fadhilah termasuk ke dalam pengertian mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang-barang yang diambil tersebut baik keseluruhan maupun sebagian adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tas berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie: 860650059776394, imie 2: 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan seluruhnya milik Saksi Laily Fadhilah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan memiliki kehendak, tujuan atau niat yang telah diwujudkan dalam perbuatan nyata yang ditujukan untuk memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan milik pelaku yang dilakukan dengan tanpa hak, tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum, dimana pelaku menguasai barang tersebut seakan-akan pelaku adalah pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa dikehendaki, tanpa memperoleh ijin/persetujuan dan/atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sesungguhnya;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa mengambil tas berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie: 860650059776394, imie 2: 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi Laily Fadhilah tanpa ijin dengan maksud untuk menjual barang-barang yang diambil dan uangnya akan digunakan untuk membeli minuman;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas Saksi Laily Fadhilah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Laily Fadhilah dengan maksud menjual barang-barang yang diambil dan uangnya akan digunakan untuk membeli minuman merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang bahwa kekerasan merupakan perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau kematian orang lain atau merusak fisik atau barang orang lain;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Raya Jaka Tawang samping Dealer SPS motor Lingkungan Wanasare, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas perempuan merek MOSSDOOM warna krem milik Saksi Laily Fadhilah dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DR 3812 EA warna hitam memepet dan menarik secara paksa 1 (satu) buah tas perempuan merek MOSSDOOM warna krem berisi handphone merk OPPO type A54 warna hitam Nomor imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386, 1 (satu) buah dompet coklat berisi STNK sepeda motor Honda Vario, kartu ATM Bank BCA, KTP, SIM C, kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi bawa sampai Saksi Laily Fadhilah terjatuh kemudian Terdakwa kabur membawa tas tersebut. Saksi Laily Fadhilah mengalami luka pada bagian wajah, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kaki kanan karena jatuh ke aspal, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk pengertian yang diikuti dengan kekerasan;

Menimbang bahwa pukul 20.30 WITA adalah masih termasuk masa dimana matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga termasuk ke dalam pengertian malam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. Laily Fadhilah nomor NIK : 5201014804970001 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Laily Fadhilah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO Type A54, warna hitam, Nomor Imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386 yang telah disita dari Sopian Salim maka dikembalikan kepada Laily Fadhilah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO Type A54, warna hitam, Nomor Imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000144709727;
- 1 (satu) buah kartu pasien Rumah Sakit Biomedika atas nama Laily Fadhilah;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa Universitas Mataram atas nama Laily Fadhilah;
- 1 (satu) buah SIM C 1626-9704-000454 atas nama Laily Fadhilah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Nopol DR 5781 HI tahun pembuatan 2012 warna violet silver Nomor rangka MH1JF7113CK212638. Nomor mesin JF71E-1209514;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Nopol DR 5781 HI tahun pembuatan 2012 warna violet silver Nomor rangka MH1JF7113CK212638 Nomor mesin JF71E-1209514 yang telah disita dari Laily Fadhilah

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Oleh karena barang-barang tersebut disita dari saksi Laily Fadhilah maka dikembalikan kepada saksi Laily Fadhilah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA warna hitam tahun 2018 Nomor rangka MHJFZ126JK623677 No mesin JFZ1E-2638972;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA warna hitam tahun 2018 Nomor rangka MHJFZ126JK623677 No mesin JFZ1E-2638972 yang telah disita dari saksi Rizky Ramdani ;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Rizky Ramdani maka dikembalikan kepada Rizky Ramdani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Laily Fadhilah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Jayadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP an. Laily Fadhilah nomor NIK : 5201014804970001;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO Type A54, warna hitam, Nomor Imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386;
 - 1 (satu) kotak handphone merek OPPO Type A54, warna hitam, Nomor Imie : 860650059776394, imie 2 : 860650059776386;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000144709727;
 - 1 (satu) buah kartu pasien Rumah Sakit Biomedika atas nama Laily Fadhilah;
 - 1 (satu) buah kartu mahasiswa Universitas Mataram atas nama Laily Fadhilah;
 - 1 (satu) buah SIM C 1626-9704-000454 atas nama Laily Fadhilah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Nopol DR 5781 HI tahun pembuatan 2012 warna violet silver No. rangka MH1JF7113CK212638. No mesin JF71E-1209514;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Nopol DR 5781 HI tahun pembuatan 2012 warna violet silver No. rangka MH1JF7113CK212638. No mesin JF71E-1209514;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Laily Fadhilah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA warna hitam tahun 2018 Nomor rangka MHJFZ126JK623677 No mesin JFZ1E-2638972;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA warna hitam tahun 2018 Nomor rangka MHJFZ126JK623677 Nomor mesin JFZ1E-2638972;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rizky Ramdani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K. Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.
M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2